

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>  
Vol.2 No 2, 2024, Hal. 90 - 96  
ISSN 3025-7514

## PERKEMBANGAN DAN EFISIENSI PENERAPAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA ERA DIGITAL

Aldo Rizky Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

### Abstrak

Di Indonesia, kontrak elektronik telah diakui sebagai dokumen yang sah dan mengikat secara hukum, dengan dasar hukum utamanya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yang dikemudian diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, aturan lebih lanjut juga berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang memberikan pedoman tentang pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia. Kontrak Elektronik di Indonesia telah diakui sebagai perjanjian yang mengikat dan memiliki kebenaran hukum yang setara dengan kontrak tertulis, selama memenuhi persyaratan antara lain: Adanya Kesepakatan Pihak, Identitas Yang Jelas, Validitas Dan Keamanan Dokumen, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

**Kata Kunci:** Kontrak Elektronik; Transaksi

### Abstract

*In Indonesia, electronic contracts are recognized as valid and legally binding documents. Their primary legal basis is Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), which was later updated by Law Number 19 of 2016. Additionally, further regulations are outlined in Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), which provides guidelines for executing electronic contracts in Indonesia. Electronic contracts in Indonesia are recognized as binding agreements with the same legal validity as written contracts, provided they meet certain requirements, including: mutual consent of the parties, clear identification, document validity and security, and the use of electronic signatures.*

**Keywords:** *Electronic Contract; Transaction*

## **Pendahuluan**

Kontrak elektronik adalah kontrak yang muncul sebagai hasil dari kemajuan dalam teknologi dan informasi dan di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau internet. Karena pembuatan tidak melalui Peraturan yang jelas tentang syarat sah dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik diperlukan, seperti halnya perjanjian konvensional. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik masih tidak pasti tentang syarat sah kontrak elektronik dan kekuatannya. Selain itu, kontrak elektronik sering dibuat dalam bentuk klausula baku. Pelaku usaha sering membuat klausula baku hanya berdasarkan keinginan mereka tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, yang berdampak pada perlindungan hukum konsumen.

Kekuatan hukum perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya saja, melainkan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seiring perkembangan teknologi semua hal dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya yaitu melakukan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan modern saat ini dapat dilakukan antara penjualan dan pembelian tanpa harus bertemu hanya dengan menggunakan teknologi sebagai media. Kontrak elektronik (e-contract) merupakan salah satu bentuk dari dalam perjanjian jual beli maupun transaksi perdagangan lainnya. Timbulnya kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan dan hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Kontrak Elektronik merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan "Asas Kebebasan Berkontrak". Sehingga keabsahan kontrak elektronik harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1320 KUHPerdota. (Amajihono, 2022)

## **Metode**

Metode berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, Kualitatif, serta studi literatur/Library research. studi kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami sebuah peristiwa secara mendalam dari sudut pandang partisipan atau objek penelitian. Penelitian kualitatif cenderung lebih fleksibel dan menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, serta konstruksi makna dari data yang dikumpulkan. Studi literatur merupakan metode penelitian yang fokusnya pada analisis kritis terhadap literatur yang sudah ada, baik berupa artikel, Buku, Jurnal dan dokumen lainnya

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Status Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Kontrak elektronik dapat dikelompokkan sebagai perikatan yang memiliki ancaman hukuman, karena apabila pelaku usaha tidak memenuhinya maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti untung atas kerugian yang disebabkan oleh lalainya pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya, begitu juga sebaliknya jika konsumen tidak memenuhinya seperti yang diatur dalam kontrak elektronik tersebut Kontrak elektronik termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian agar menjamin kepastian bagi para pihak tentang keabsahan dari perjanjian tersebut, maka haruslah memenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut UU ITE, kontrak elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di Indonesia. Dalam hal ini, juga termasuk perjanjian elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti elektronik di pengadilan dalam kasus sengketa

antara pihak. Kontrak elektronik, untuk merevitalisasi, adalah perjanjian yang dibuat melalui platform elektronik seperti email, platform online, atau aplikasi khusus yang memungkinkan transaksi digital. Selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Kontrak elektronik diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, membuatnya ideal untuk banyak transaksi bisnis kontemporer. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai kontrak elektronik. Peraturan ini jelas menyatakan bahwa kontrak elektronik dapat dianggap sah jika memenuhi empat syarat berikut: Para pihak mencapai konsensus. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang untuk mewakili pihak lain. Perjanjian mencakup hal tertentu. Tidak ada hubungan antara objek transaksi dan hukum, kesucilaan, dan ketertiban umum. Di Indonesia, ada payung hukum yang jelas dan kuat untuk kontrak elektronik berdasarkan peraturan ini. Jadi, selama Anda memenuhi semua syarat yang diatur oleh undang-undang, Anda tidak perlu khawatir tentang keabsahan kontrak yang dibuat secara digital. Pada dasarnya, dokumen elektronik dan informasi elektronik tidak dapat dibedakan. Dokumen elektronik adalah wadah atau "bungkus" informasi elektronik, sedangkan informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang file musik mp3, semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut adalah informasi elektronik, dan file mp3 adalah dokumen elektronik. Ayat pertama Pasal 5 UU ITE terdiri dari dua bagian. Pertama, informasi dan dokumen elektronik; kedua, hasil cetak dari dokumen elektronik dan informasi elektronik; dan ketiga, alat bukti elektronik (digital evidence). Namun, perlu diperhatikan bahwa terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 ("Putusan MK 20/2016") menyatakan bahwa frasa "Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE (hal. 97 - 98). Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UU 19/2016 sendiri berbunyi:

*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.*

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, pada dasarnya tujuan Putusan MK 20/2016 di atas adalah untuk menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum (hal. 96).

Bagaimana agar informasi dan dokumen elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah? UU ITE mengatur bahwa terdapat syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak termasuk dokumen atau surat yang sesuai perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Apabila alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut akan diabaikan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan.

### **Apa Saja Tantangan Dan Permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi Kontrak elektronik di Indonesia, Terutama pada keamanan data dan privasi?**

Penggunaan kontrak elektronik menawarkan banyak keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam konteks bisnis modern yang membutuhkan efisiensi dan kecepatan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan utama dari kontrak elektronik: Efisiensi Waktu dan Biaya Proses penandatanganan kontrak elektronik umumnya lebih cepat dibandingkan dengan kontrak fisik. Perusahaan tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencetak, mengirim, atau menyimpan dokumen

fisik. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat biaya operasional karena seluruh proses dapat dilakukan secara digital. Aksesibilitas dan Kemudahan Pengelolaan Kontrak elektronik dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki cabang atau mitra bisnis yang berlokasi di berbagai tempat. Selain itu, kontrak elektronik mempermudah pengelolaan dokumen karena semua arsip disimpan secara digital dan dapat diakses dengan mudah. Tingkat Keamanan Tinggi Sebagian besar penyedia layanan kontrak elektronik menerapkan teknologi enkripsi dan metode verifikasi ganda untuk melindungi data pengguna. Dengan adanya tanda tangan elektronik yang terverifikasi, risiko pemalsuan tanda tangan dan manipulasi dokumen dapat berkurang secara signifikan. Hal ini memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak konvensional.

Membuat dan memanfaatkan kontrak elektronik sebenarnya cukup mudah, terutama dengan adanya berbagai platform yang menawarkan layanan kontrak digital. Berikut adalah beberapa langkah dasar yang dapat Anda ikuti untuk menyusun kontrak elektronik yang sah dan aman: Tentukan Isi Kontrak dan Detail Perjanjian Susunlah isi kontrak sesuai dengan kebutuhan dan pastikan mencakup semua poin penting seperti identitas para pihak, tujuan kontrak, persyaratan transaksi, serta ketentuan pembatalan dan penyelesaian sengketa. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan kontrak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu, tuliskan isi kontrak dan detail perjanjian dalam bentuk dokumen digital. Pilih Platform atau Penyedia Layanan Tanda Tangan Elektronik Pilihlah platform yang menyediakan layanan tanda tangan elektronik yang telah diakui oleh pemerintah, seperti Dimensy. Salah satu keuntungan menggunakan Dimensy adalah Anda dapat membeli paket lengkap untuk kontrak digital yang mencakup e meterai, tanda tangan digital, dan produk keamanan lainnya dalam satu paket. Dengan demikian, Anda dapat menyelesaikan semua proses kontrak elektronik Anda hanya dalam satu platform. Proses Penandatanganan Elektronik Setelah kontrak disusun, kirimkan kepada pihak yang terkait melalui platform tersebut. Pihak yang menerima dapat menandatangani kontrak secara elektronik dengan mengikuti prosedur verifikasi yang telah disediakan. Setelah semua pihak menandatangani, kontrak akan tersimpan secara digital dan dapat diakses kapan saja. Problem dan Cara Mengatasi Keamanan Data dan Privasi Pengguna Dalam era digital yang terus berkembang, masalah terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan privasi pengguna adalah tugas penting, dan ada banyak tantangan yang membutuhkan solusi inovatif. Berikut adalah beberapa masalah utama dan solusi yang terkait: Ancaman Malware dan Serangan Siber: Malware dan serangan siber terus berkembang dan berkembang, menimbulkan ancaman terhadap keamanan data pengguna. Ketidapatuhan Peraturan Privasi: Organisasi dipaksa untuk mematuhi peraturan ketat terkait pengumpulan dan pemrosesan data, seperti GDPR di Eropa dan CCPA di California. Penggunaan Data Besar: Jika tidak dikelola dengan benar, penggunaan analisis data besar, atau big data, dapat menimbulkan risiko, terutama dalam hal privasi data. Kebocoran Data dan Serangan Phishing: Ancaman kebocoran data dan serangan phishing dapat merugikan pengguna karena mereka dapat mendapatkan data pribadi mereka. Keamanan Cyber yang Komprehensif: Gunakan pendekatan keamanan cyber yang komprehensif dengan menggunakan perangkat lunak antivirus yang terkini, firewall yang kuat, dan pembaruan sistem yang rutin. Pematuhan Regulasi:

Melibatkan tim yang ahli dalam keamanan dan privasi data untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi dan regulasi lainnya. Prinsip Privasi Terbuka: Menerapkan prinsip privasi terbuka dengan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan

**Pengelolaan Akses Pengguna:**

Menerapkan pengaturan akses yang ketat dan memberikan hak akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam organisasi Implementasi kontrak elektronik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serta masalah, terutama terkait keamanan data dan privasi. Berikut adalah beberapa poin penting:

### **Kerentanan terhadap Serangan Siber**

Peretasan dan pencurian data: Kontrak elektronik dapat menjadi target serangan siber, seperti pencurian data pribadi atau informasi sensitif yang terdapat di dalamnya.

Serangan malware dan ransomware: Pelaku kejahatan siber dapat merusak integritas kontrak elektronik dengan menyisipkan malware atau mengunci dokumen penting untuk meminta uang tebusan.

### **Keterbatasan Infrastruktur Keamanan**

Kurangnya teknologi enkripsi: Tidak semua penyedia layanan kontrak elektronik memiliki teknologi enkripsi yang cukup kuat untuk melindungi data.

Minimnya pengawasan: Infrastruktur keamanan digital yang lemah atau kurangnya audit keamanan menjadikan data lebih mudah mengalami pelanggaran.

### **Ketidaktepatan Regulasi**

Celah dalam UU ITE: Meskipun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur keabsahan kontrak elektronik, beberapa aspek teknis mengenai privasi dan keamanan masih terbatas.

Kurangnya perlindungan data pribadi: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disetujui, pelaksanaannya masih memerlukan waktu dan kesiapan dari pemangku kepentingan.

### **Kurangnya Kesadaran dan Edukasi**

Minimnya pemahaman pengguna: Banyak orang atau perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan data dan risiko yang terkait dengan penggunaan kontrak elektronik. Praktik keamanan yang buruk: Penggunaan perangkat lunak yang tidak aman, kata sandi yang lemah, atau berbagi dokumen elektronik melalui saluran yang tidak terenkripsi meningkatkan risiko.

### **Validitas Hukum dan Integritas Dokumen**

Palsu atau manipulasi dokumen: Tanpa sistem validasi yang kuat, dokumen elektronik dapat dimanipulasi atau dipalsukan.

Kurangnya alat pembuktian: Dalam kasus hukum, memastikan keaslian kontrak elektronik seringkali menjadi kesulitan, terutama jika teknologi tanda tangan digital yang digunakan kurang memadai.

### **Risiko Pelanggaran Privasi**

Penyalahgunaan data oleh pihak ketiga: Data dalam kontrak elektronik dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

Kurangnya pengendalian akses: Tidak adanya kontrol akses yang ketat memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau mengubah dokumen.

### **Kesenjangan Teknologi dan Infrastruktur**

Keterbatasan infrastruktur digital: Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang cukup untuk mendukung transaksi elektronik yang aman.

Kurangnya standar keamanan: Standarisasi teknis untuk kontrak elektronik dan sistem pendukungnya masih belum diimplementasikan sepenuhnya.

### **Upaya Mengatasi Tantangan**

Peningkatan regulasi: Memperbaiki UU ITE dan implementasi penuh UU PDP untuk mengatasi celah hukum.

Edukasi dan kesadaran masyarakat: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi dan keamanan data dalam transaksi elektronik.

Peningkatan teknologi keamanan: Menerapkan enkripsi end-to-end, tanda tangan digital yang berbasis sertifikat elektronik, dan teknologi blockchain.

Audit dan sertifikasi: Memberikan sertifikat keamanan kepada penyedia layanan kontrak elektronik. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengatasi masalah dalam implementasi kontrak elektronik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital.

### **Bagaimana Perkembangan Penggunaan Kontrak Elektronik di Indonesia seiring dengan meningkatnya transaksi digital dan e-commerce?**

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbul akibat perkembangan teknologi dan informasi, dimana transaksi penjualan semakin banyak dilakukan melalui media elektronik atau online.

Karena tidak dirancang agar kompatibel dengan kontrak tradisional pada umumnya, maka diperlukan ketentuan yang jelas mengenai kondisi hukum dan keabsahan hukum kontrak elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian akademik ini adalah metode normatif. Kondisi hukum dan keabsahan hukum kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan elektronik masih belum jelas.

Selain itu, kontrak elektronik sering kali dibuat dalam bentuk kontrak standar.

Klausul baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berimplikasi pada perlindungan hukum konsumen. Berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru; layanan akses data internet memungkinkan pengguna melakukan banyak hal, termasuk bisnis, dengan efisiensi, ruang, dan opsi tanpa batas. Karena daya tarik ini, banyak pelanggan yang sebelumnya menggunakan transaksi bisnis konvensional beralih ke sistem elektronik. Sebagai contoh, robot dibuat untuk membantu pekerjaan rumah, telepon genggam digunakan untuk berkomunikasi di jarak jauh, internet digunakan untuk menghubungkan orang di seluruh dunia, dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan cepat. Saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah ditetapkan pada 21 April 2008 yang lalu. Sekarang ini dapat dikatakan bahwa teknologi berkembang dengan cepat. Teknologi informasi dan elektronik adalah salah satunya. Demikian pula di Indonesia, hampir semua yang berkaitan dengan informasi dan elektronik dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern. Perkembangan ini telah mengubah cara orang Indonesia berpikir dan hidup. Hal-hal yang dulunya dilakukan secara tradisional sekarang dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah bisnis online yang menggunakan aplikasi online untuk melakukan transaksi jual beli produk dan membeli alat-alat canggih tertentu untuk memproduksi produk yang menghasilkan nilai ekonomi. Perjanjian, yang dibuat oleh individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, adalah salah satu komponen penting dalam bisnis.

Model kontrak baku biasanya digunakan oleh beberapa website-website untuk beberapa akun media sosial yang menggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, adanya itikad baik dan adanya objek tertentu. Jika dibandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian elektronik yang beredar selama ini dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terjadi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta

syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini

## Kesimpulan

Penerapan kontrak elektronik di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi efisiensi bisnis, tetapi memerlukan penguatan regulasi, infrastruktur, dan literasi masyarakat agar dapat diterapkan secara lebih luas dan aman. Keberhasilan penerapannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

## Daftar Referensi

- Andira, L. C., & Hariyani, I. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), 34-54.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Fadlan, H. A. (2022). Perjanjian Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *JURNAL JISPENDIORA*, 1(1).
- Marpi, Y., & Kom, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. PT. ZONA MEDIA MANDIRI.
- Sitompul, I. S. (2003). Eksistensi Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku di Dunia Perbankan dan Implikasinya bagi Nasabah (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Implikasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 105-122.
- Sukarmi. (2008). Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha. Pustaka Sutra.
- Zein, Y. A. (2009). Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce: Dalam Transaksi Nasional & Internasional. Mandar Maju.
- Salim. (2021). Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law). Rajawali Pers.
- Sinaga, H. D., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1387-1388.